

Ketika Terdakwa Lain Menjadi Bayang-Bayang Kebenaran: Analisis Hukum Kematian Intelektual Dader dalam Pemeriksaan Perkara Pidana

Ananda Apriadjie Cahaya Syuhada¹, Muhammad Kamal Hidjaz², Muhammad Ya'rif Arifin³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: apriadjia@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk Mengetahui pengaturan hukum acara pidana di Indonesia terkait status perkara ketika terdakwa meninggal dunia sebelum dijatuhkannya putusan, khususnya dalam praktik di Pengadilan Negeri Makassar 2) Untuk Mengetahui kematian terdakwa utama sebelum putusan memengaruhi proses pembuktian dan penjatuhan putusan terhadap terdakwa lain dalam perkara yang sama di Pengadilan Negeri Makassar. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di Pengadilan Negeri Makassar, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan 1) Pengaturan hukum terhadap terdakwa yang meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan secara tegas diatur dalam Pasal 77 KUHP lama dan dipertegas kembali dalam Pasal 132 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang menyatakan bahwa hak menuntut pidana gugur apabila terdakwa meninggal dunia. 2) Kematian terdakwa utama tidak menghapus pertanggung jawaban pidana terdakwa lain dalam perkara yang sama. proses pembuktian dan penjatuhan putusan terhadap terdakwa lain tetap berjalan sesuai hukum acara pidana. Ketiga terdakwa lainnya diperiksa secara terpisah (*splitsing*) dan dijatuhi pidana berdasarkan peran serta masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Rekomendasi penelitian ini, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan hak korban agar keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif tetap terjaga dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata Kunci: Kematian Terdakwa, Pembunuhan Berencana, Pertanggung Jawaban Pidana.

Abstract:

This study aims to: 1) Understand the regulation of criminal procedural law in Indonesia regarding the status of a case when a defendant dies before a verdict is rendered, particularly in practice at the Makassar District Court; 2) Understand how the death of the main defendant before the verdict affects the process of evidence and sentencing of other defendants in the same case at the Makassar District Court. The type of research used is empirical legal research with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews and observations at the Makassar District Court, while secondary data were obtained through literature studies on legislation, legal literature, and relevant court decisions. The research results show 1) The

regulation of law regarding defendants who die before a verdict is pronounced is explicitly regulated in Article 77 of the old Criminal Code and further reinforced in Article 132 of the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023), which states that the right to prosecute expires if the defendant dies. 2) The death of the main defendant does not eliminate the criminal responsibility of other defendants in the same case. The process of evidence examination and verdict delivery for the other defendants continues in accordance with criminal procedure law. The three other defendants were examined separately (splitsing) and sentenced based on their respective roles as regulated in Article 340 in conjunction with Article 55 paragraph (1) number 1 of the Criminal Code. The recommendation of this research is the need to strengthen the mechanism for protecting victims' rights so that the balance between legal certainty and substantive justice is maintained in the Indonesian criminal justice system.

Keywords: *Defendant's Death, Premeditated Murder, Criminal Liability.*

A. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan di dunia. Hak alamiah merupakan hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperikemanusiaan. Hak Asasi Manusia bersifat mutlak tanpa pembatasan karena batas Hak Asasi Manusia seseorang adalah ham yang melekat pada orang lain. Bila Hak Asasi Manusia dicabut dari tangan pemiliknya, manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia. Pengakuan terhadap HAM di Indonesia terlihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan batasan tentang HAM sebagai perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Maka dari itu orang yang melakukan pelanggaran dan kejahatan haruslah mendapatkan hukuman karena dengan mendapatkan sanksi berupa hukuman maka rasa keadilan tetap terpelihara dan orang yang dihukum diharapkan menjadi jera dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi atau melakukan perbuatan pidana.

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu dan metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan Pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Unsur unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP adalah:

Hukum pidana merupakan ranah dari hukum publik yang menjadikan perkembangan hukum pidana sering menjadi sorotan, kajian, maupun analisa di tengah masyarakat. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat, tidak hanya dalam dimensi represif tetapi juga preventif dan restorative. Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman pidana kepada para pelaku atau terdakwa salah satunya jika terdakwa/tersangka tersebut meninggal dunia dan tentunya hal ini merujuk pada proses peradilan. hal ini telah dinyatakan dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan : Hak menuntut hukum gugur (tidak laku lagi) lantaran si terdakwa meninggal dunia.

Penerapan ketentuan ini tampak nyata dalam kasus Muhammad Iqbal Asnan di Pengadilan Negeri Makassar (2022–2023). Iqbal Asnan adalah terdakwa perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar, Najamuddin yang tewas tertembak pada Minggu (3/4/2022). Sepekan sebelum meninggal, Iqbal seharusnya menghadapi sidang tuntutan. Namun sidang itu ditunda karena Iqbal dalam kondisi sakit.

Kasus yang menjerat Iqbal berawal dari kecelakaan tunggal yang menewaskan Najamuddin Sewang (40) di Jalan Danau Tanjung Bunga pada Minggu (3/4/2022). Sehari-hari Najamuddin tercatat sebagai pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar. Dari hasil otopsi, ditemukan proyektil peluru di tubuhnya. Polisi turun tangan mengamankan empat pelaku. Yang mengejutkan salah satu pelaku adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Makassar Muhammad Iqbal Asnan (MIA). Iqbal disebut mendalangi pembunuhan Najamuddin karena ada permasalahan asmara di antara keduanya.

Setelah yang bersangkutan meninggal dunia pada Desember 2022, tuntutan pidana terhadapnya dinyatakan gugur dan persidangan dihentikan. Hal ini selaras dengan asas bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada individu yang hidup. Namun, proses hukum terhadap tiga terdakwa lainnya tetap berlanjut, menunjukkan bahwa kematian salah satu terdakwa tidak menghapus penuntutan terhadap terdakwa lain dalam perkara yang sama.

Alasan penghapusan menuntut pidana adalah peraturan yang terutama diajukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana, hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkrit) sebagai penentu bahwa apakah dalam diri pelaku ada keadaan khusus, seperti yang dirumuskan dalam alasan menghapus pidana.

Gugurnya hak menuntut pidana dan menjalankan pidana dibuat untuk menjaga kepastian hukum, dengan adanya jaminan kepastian hukum, maka seseorang tidak akan diperiksa dengan sewenang-wenang oleh penguasa. Selain kepastian hukum, lembaga hukum pidana ini juga untuk mewujudkan keadilan karena seseorang tidak boleh dituntut terlalu lama tanpa adanya daluarsa sehingga mengakibatkan seseorang telah hidup dalam ketidak tenangan karena terus diburu aparat penegak hukum untuk dihukum. Rumusan tersebut merupakan suatu kewajiban, karena untuk adanya penuntutan harus ada orang yang dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana melekat pada orang yang melakukan tindak pidana itu. Dengan demikian, apabila orang yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tidak ada karena meninggal dunia, maka tentunya penyidikan atau penuntutan harus dihentikan demi hukum.

Namun, kematian terdakwa tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan hukum, terutama dalam kasus-kasus di mana telah terjadi kerugian negara yang belum dipulihkan atau ketika terdapat korban yang menuntut keadilan. Hal ini berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat apabila proses hukum dihentikan tanpa solusi konkret terkait pengembalian kerugian tersebut, serta menciptakan dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti

orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Apabila Terdakwa Meninggal Dunia Sebelum Dijatuhkannya Putusan Pada Perkara Nomor 1028/Pen.Pid.B/2022/PN.Mks.

Perkara Nomor 1028/Pid.B/2022/PN.Mks merupakan perkara tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Iqbal Asnan, S.H., laki-laki berusia 44 tahun, berkebangsaan Indonesia, beragama Islam, dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang bertempat tinggal di Jalan Tidung VI STP 2 No. 35, Kelurahan Mapala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Peristiwa pidana bermula pada hari Jumat, 7 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Jalan Danau Tanjung Bunga, Kota Makassar. Terdakwa diduga merencanakan pembunuhan terhadap korban Najamuddin Sewang yang berujung pada meninggalnya korban. Motif utama peristiwa tersebut dilatarbelakangi oleh rasa cemburu terdakwa terhadap korban. Hal ini berkaitan dengan hubungan terdakwa dengan seorang perempuan bernama Rahmawati yang dinikahi secara siri pada awal tahun 2020.

Kecurigaan terdakwa muncul ketika korban pernah berkunjung ke rumah Rahmawati di Perumahan Grand Aroepala, Makassar, saat terdakwa tidak berada di rumah. Pada suatu kesempatan, terdakwa bersama tiga orang ajudannya, yaitu M. Asri, Rahman, dan Muh. Ival Abdi, mendatangi rumah tersebut dengan alasan melakukan penyemprotan disinfektan. Pada saat itulah terdakwa melihat korban berada di dalam rumah Rahmawati, yang kemudian memicu kecemburuan dan menjadi latar belakang rencana pembunuhan terhadap korban.

Dalam proses penegakan hukum, terdakwa disangkakan melanggar ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Terdakwa mulai

ditahan oleh penyidik sejak 17 April 2022 hingga 6 Mei 2022, dan selanjutnya perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar untuk diperiksa dan diadili dengan penetapan Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Agustus 2022.

Namun demikian, sebelum perkara tersebut diputus, terdakwa Muhammad Iqbal Asnan meninggal dunia pada hari Minggu, 18 Desember 2022 sekitar pukul 05.33 WITA di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, sebagaimana dinyatakan dalam surat keterangan dokter yang dikeluarkan oleh Dr. Dicky Ariyono Bumbungan.

Sehubungan dengan meninggalnya terdakwa sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang terdiri dari Johnicol Richard Frans Sine sebagai Ketua Majelis serta Doddy Hendra Sakti dan Timotius Djemey sebagai Hakim Anggota menyatakan bahwa penuntutan terhadap terdakwa gugur. Putusan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 77 KUHP dan Pasal 83 KUHP yang mengatur bahwa penuntutan pidana hapus apabila terdakwa meninggal dunia.

Secara normatif, putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip dasar hukum pidana Indonesia, khususnya asas personalitas pertanggungjawaban pidana, yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada seseorang yang masih hidup sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, kematian terdakwa mengakibatkan proses penuntutan tidak dapat dilanjutkan.

Namun, dari sudut pandang sosiologis dan filosofis, gugurnya penuntutan ini menimbulkan implikasi terhadap pemenuhan rasa keadilan. Karena perkara tidak sempat diputus, tidak terdapat kepastian hukum final mengenai kesalahan atau ketidaksalahan terdakwa sebagai pihak yang diduga sebagai aktor intelektual utama. Kondisi ini juga menimbulkan perasaan keadilan yang belum sepenuhnya terpenuhi bagi korban dan keluarga korban, karena pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku utama tidak pernah dinyatakan secara resmi dalam amar putusan pengadilan. Dengan demikian, meskipun secara yuridis putusan yang menyatakan gugurnya penuntutan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, secara

substantif masih terdapat persoalan terkait pemenuhan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

2. Proses Pembuktian Dan Penjatuhan Putusan Terhadap Terdakwa Lain Apabila Salah Satu Terdakwa (Utama) Meninggal Dunia Dalam Perkara Nomor 1028/Pen.Pid.B/2022/PN. Mks.

Perkara tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban Najamuddin Sewang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Makassar dengan terdakwa utama Muhammad Iqbal Asnan dalam Perkara Nomor 1028/Pid.B/2022/PN.Mks. Selain terdakwa utama, terdapat tiga terdakwa lain yang terlibat dalam rangkaian tindak pidana tersebut dan diperiksa secara terpisah, yaitu M. Asri dalam Perkara Nomor 1029/Pid.B/2022/PN.Mks, Sulaiman dalam Perkara Nomor 1030/Pid.B/2022/PN.Mks, serta Chaerul Akmal dalam Perkara Nomor 1031/Pid.B/2022/PN.Mks. Penunjukan majelis hakim dan penetapan hari persidangan terhadap perkara-perkara tersebut dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Agustus 2022.

Perkara ini bermula dari adanya motif kecemburuan yang dialami oleh Muhammad Iqbal Asnan terhadap korban Najamuddin Sewang yang diduga memiliki kedekatan dengan istrinya. Berdasarkan motif tersebut, Muhammad Iqbal Asnan kemudian merencanakan pembunuhan terhadap korban dengan melibatkan beberapa pihak. Dalam tahap awal, ia memerintahkan M. Asri yang merupakan ajudan pribadinya untuk melakukan tindakan intimidasi terhadap korban sebagai bentuk tekanan psikologis.

Selanjutnya, melalui perantara Sulaiman, Muhammad Iqbal Asnan berupaya mencari seseorang yang bersedia melakukan eksekusi pembunuhan terhadap korban. Dalam proses tersebut, Sulaiman kemudian memperkenalkan Chaerul Akmal yang bersedia menjadi pelaku eksekusi dengan imbalan sejumlah uang. Kesepakatan mengenai pelaksanaan pembunuhan tersebut disertai dengan pemberian imbalan sebesar

Rp200.000.000 yang dijanjikan oleh Muhammad Iqbal Asnan apabila pekerjaan tersebut berhasil dilaksanakan.

Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan, Muhammad Iqbal Asnan memberikan dana operasional sebesar Rp20.000.000 kepada Sulaiman melalui M. Asri untuk digunakan dalam pembelian kendaraan serta kebutuhan operasional lainnya. M. Asri juga berperan dalam menunjukkan lokasi tempat tinggal korban serta memberikan informasi mengenai aktivitas sehari-hari korban kepada pihak yang akan melakukan eksekusi.

Pada tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 07.30 WITA, Chaerul Akmal mulai melakukan pengintaian terhadap korban di sekitar kediamannya. Setelah korban keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor, Chaerul Akmal kemudian membuntuti korban hingga menuju kawasan Jalan Danau Tanjung Bunga, Kota Makassar. Ketika situasi di sekitar lokasi relatif sepi, Chaerul Akmal mendekati kendaraan korban dan menembakkan senjata api ke arah punggung korban dari jarak dekat. Tembakan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka tembak yang menembus paru-paru sehingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Kematian korban diperkuat oleh hasil pemeriksaan medis yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor VER/27.IV/2022/Forensik yang menyatakan bahwa penyebab kematian korban adalah kegagalan sirkulasi akibat pendarahan dalam rongga dada yang disebabkan oleh luka tembak pada punggung kanan yang menembus organ vital paru-paru.

Setelah pelaksanaan pembunuhan tersebut, Sulaiman menghubungi M. Asri dan menyampaikan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Informasi tersebut kemudian diteruskan oleh M. Asri kepada Muhammad Iqbal Asnan. Selanjutnya, Muhammad Iqbal Asnan memberikan sebagian pembayaran sebesar Rp90.000.000 kepada M. Asri untuk diserahkan kepada Sulaiman sebagai bagian dari imbalan atas pelaksanaan pembunuhan tersebut.

Dalam proses persidangan terhadap para terdakwa lain, majelis hakim tetap melaksanakan proses pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang

meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat termasuk visum et repertum, petunjuk, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Dari hasil pemeriksaan di persidangan, terungkap adanya rangkaian perbuatan yang menunjukkan unsur perencanaan, kesepakatan pemberian imbalan, pembagian peran antara pelaku, serta pelaksanaan eksekusi yang secara langsung menyebabkan meninggalnya korban.

Majelis hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana yang berbeda terhadap masing-masing terdakwa berdasarkan tingkat keterlibatan dan peran yang dilakukan dalam tindak pidana tersebut. Chaerul Akmal sebagai pelaku eksekusi dijatuhi pidana penjara selama 20 tahun. Sulaiman yang berperan sebagai penghubung antara pihak yang memerintahkan dan pelaku eksekusi dijatuhi pidana penjara selama 20 tahun yang kemudian mengalami perubahan menjadi 10 tahun pada tingkat banding. Sementara itu, M. Asri yang berperan membantu dalam proses perencanaan dan pelaksanaan tindak pidana dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perkara ini menunjukkan bahwa meskipun terdakwa utama meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan sehingga penuntutan terhadapnya dinyatakan gugur, proses pembuktian terhadap para terdakwa lain tetap dapat dilanjutkan. Hal ini sejalan dengan asas pertanggungjawaban pidana yang bersifat individual, yang menegaskan bahwa setiap pelaku bertanggung jawab secara pribadi atas peran dan perbuatannya dalam suatu tindak pidana.

D. KESIMPULAN

Pengaturan mengenai terdakwa yang meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan diatur dalam Pasal 77 KUHP lama dan ditegaskan kembali dalam Pasal 132 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang menyatakan bahwa hak menuntut pidana gugur apabila terdakwa meninggal dunia. Ketentuan ini mencerminkan asas personalitas pertanggungjawaban pidana, yaitu bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada individu yang masih hidup dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dalam Perkara

Nomor 1028/Pid.B/2022/PN.Mks, kematian Muhammad Iqbal Asnan sebelum putusan dijatuhkan menyebabkan penuntutan terhadap dirinya dinyatakan gugur demi hukum, sehingga proses persidangan terhadap terdakwa tersebut dihentikan. Meskipun demikian, kematian terdakwa utama tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku lain yang terlibat dalam perkara yang sama. Dalam kasus ini, tiga terdakwa lainnya tetap diproses melalui pemeriksaan terpisah (*splitsing*) dan dijatuhi pidana sesuai dengan peran masing-masing berdasarkan Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat individual dan berdiri sendiri, sehingga proses peradilan tetap dapat menegakkan hukum serta memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat.

E. REFERENSI

- [1] Yazidul Bushtomi, "Objek Kajian Islam (Akidah, Syariah, Akhlaq)," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, vol. 4, no. 1, pp. 70–86, Mar. 2023, doi: 10.58401/salimiya.v4i1.955.
- [2] S. Rahardja, "Proses Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Bagi Jamaah Masjid Al-Haq Pondok, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta," *ADARMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Janabadra*, vol. 10, no. 2, pp. 8–12, Jan. 2024, doi: 10.37159/jad.v10i2.5.
- [3] Emy Handayan, Mas'ut, and Agus Saron, "Keadilan Dalam Syariat Islam Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat," *Wijayakusuma Law Review*, vol. 7, no. 1, pp. 21–25, Jun. 2025, doi: 10.51921/wlr.enas8c49.
- [4] Witria I. Mamonto, Adensi Timomor, and Leidy W. Palembang, "Kajian Hukum Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, vol. 4, no. 3, pp. 279–286, Jul. 2025, doi: 10.55606/inovasi.v4i3.4279.
- [5] D. D. S. Dwi, "Analisis Yuridis Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam," *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, vol. 3, no. 1, pp. 14–27, Oct. 2022, doi: 10.36420/asasi.v3i1.152.

- [6] M. Iqbal et al., "Harmonisasi dan Disparitas: Pembagian Warisan bagi anak Angkat dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata," *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, vol. 4, no. 3, pp. 320–338, Oct. 2025, doi: 10.55606/jurrafi.v4i3.6914.
- [7] A. M. F. RAHMAN, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM SISTEM HUKUM PERDATA INDONESIA DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *GANEC SWARA*, vol. 19, no. 1, p. 155, Mar. 2025, doi: 10.35327/gara.v19i1.1305.
- [8] I. Hastuti, "Giving Mandatory Wills for Adopted Children as a Legal Protection Based on Justice Value," in *Proceedings of the International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)*, Paris, France: Atlantis Press, 2020. doi: 10.2991/aebmr.k.200513.027.
- [9] S. Rizkina and A. Suryono, "Rights and Position of Adopted Children According to KHI and Common LAW," *Proceedings of the 1st International Conference on Social Science (ICSS)*, vol. 3, no. 2, pp. 295–301, Jul. 2024, doi: 10.59188/icss.v3i2.184.
- [10] Fatahullah, Adi Sulistiyono, and Burhanudin Harahap, "Reform of Islamic Inheritance Law: The Influence of Customary Law on the Institution of Wasiat Wajibah in Islamic Law," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 13, no. 1, pp. 259–274, Apr. 2025, doi: 10.29303/ius.v13i1.1695.
- [11] W. S. Puspantoro, "Pertimbangan Hakim dalam Perluasan Wasiat Wajibah di Luar Ketentuan Kompilasi Hukum Indonesia," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, vol. 13, no. 2, p. 120, Oct. 2025, doi: 10.20961/jolsic.v13i2.109134.
- [12] Achmad Roziqi, M. R. S. Ramadhan, Ananda Prayogi, and F. Falah, "Institutional Ijtihād and Socio-Legal Adaptation: The Formulation of Waṣiyah Wājibah in Indonesia's Compilation of Islamic Law," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, vol. 59, no. 1, pp. 1–18, Jun. 2025, doi: 10.14421/ajish.v59i1.1517.
- [13] R. A. Fauzan, L. Amalia, and M. Abas, "Wasiat Wajibah dalam Sistem Kewarisan Islam di Indonesia: Studi Kasus Yurisprudensi dan Implikasinya bagi Ahli Waris Non-

Muslim,” *Widya Yuridika*, vol. 8, no. 1, pp. 83–94, Mar. 2025, doi: 10.31328/wy.v8i1.5890.

[14] Dendi Septiana Firmansyah, Siska Lis Sulistiani, and Ilham Mujahid, “Analisis Yuridis Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 Tentang Wasiat Wajibah Bagi Non-Muslim Menurut Hukum Islam,” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, vol. 4, no. 2, pp. 250–255, Aug. 2024, doi: 10.29313/bcsifl.v4i2.15613.

[15] Rahmad Setyawan, “PENGEMBANGAN KONSEP WAJIB WASIAT DI MAHKAMAH AGUNG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA,” *JIL: Journal of Indonesian Law*, vol. 4, no. 1, pp. 92–114, Feb. 2024, doi: 10.18326/jil.v4i1.1004.